

## ABSTRAK

**AHMAD SYAWAL 2017 : Pengawasan Pemerintah Dalam Konversi Lahan Pertanian Di Kota Makassar** ( Dibimbing oleh: H. Mappamiring dan Burhanuddin ).

Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian saat ini terus mengalami peningkatan di tiap kota seluruh Indonesia. Sementara ketersediaan lahan relatif tetap dan merujuk pada peraturan [Undang-Undang No. 41 Tahun 2009](#) tentang, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kota Makassar sendiri tentunya memiliki keterbatasan lahan pertanian, akibat pemukiman dan penduduk terus bertambah. Geliat pengusaha properti membeli lahan pun pesat. Lahan pertanian di Kota Makassar makin hari menyempit dengan potensi lahan pertanian yang tersisa tinggal 2.636 hektar dan luas tersebut sangat minim, berbanding (terbalik) dengan luas Kota Makassar mencapai 175,77 kilometer persegi.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal alih fungsi lahan pertanian di Kota Makassar mesti ditingkatkan karena masih kurang maksimal dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan, mesti memberikan perhatian besar dari segi perlindungan pada sektor pertanian itu sendiri, untuk menjaga dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang makin sesak di Kota Makassar.

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan atau gambaran segala fenomena yang terjadi atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini informan terdapat 6 orang dasar penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi Dokumentasi data memakai metode Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Kata kunci : Pengawasan, Konversi lahan, Pertanian.